|  |
| --- |
| logo UEU kecil |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017** |
| **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM** |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** |
|  |
| **Mata kuliah** | **:** | HUKUM ACARA PERDATA  | **Kode MK** | **:** | HKM405 |
| **Mata kuliah prasyarat** | **:** | - | **Bobot MK** | **:** | 3 SKS |
| **Dosen Pengampu** | **:** | SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH | **Kode Dosen** | **:** | 6529 |
| **Alokasi Waktu** | **:** |  Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik, tidak ada online |
| **Capaian Pembelajaran** | **:** | 1. Mahasiswa dapat memahami mengenai penyelesaian perkara di Badan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri
2. Dengan kunjungan ke Pengadilan Negeri dan mengikuti persidangan, diharapkan mahasiswa dapat memahami praktek beracara perdata di pengadilan serta dapat memahami implementasi materi teori acara perdata dengan pelaksanaannya di Pengadilan
 |
|  |  |  |
| **SESI** | **KEMAMPUAN****AKHIR** | **MATERI** **PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN**  | **SUMBER** **PEMBELAJARAN** | **INDIKATOR****PENILAIAN** |
| 1 | Mahasiswa diharap-kan dapat memper-oleh gambaran dan pemahaman awal ma-teri hukum acara per-data materil dan formil | Pengantar :1. perkenalan dengan Do-sen pengasuh
2. Pengenalan tentang metode pembelajaran yang akan diberlaku-kan
3. Penyampaian peraturan perundang-undangan yang wajib dibawa setiap perku-liahan (HIR dan KUH Perdata)
4. Pembagian kelompok dan pemberian tugas kunjungan ke Penga-dilan Negeri untuk mengikuti persidangan suatu kasus
5. perkenalan sekilas ten-tang subjek mata Kuliah dan Pengantar secara ringkas Hukum Perdata materil dan formil berikut pula pengertian dan asas-asas hukum acara perdata
 | 1. Ceramah dan diskusi
 |  | Pemahaman secara umum Penyelesai-an sengketa melalui Pengadilan Negeri  |
| 2 | Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum | 1. Kekuasaan Kehakiman
2. Asas-asas Kekuasaan Ke-hakiman
3. Lingkup Peradilan
4. Tugas Hakim dalam Lingkup Peradilan Umum
5. Pejabat pada Penga-dilan
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap ma teri dengan undang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indone-sisch Reglement*)
2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Un-dang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-keten-tuan Pokok Kekuasaan Ke-hakiman jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
4. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
5. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
6. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Pemahaman me-ngenai kekuasaan kehakiman dan pengadilan sebagai pelaksana kekua-saan kehakiman |
| 3 | Mahasiswa mampu memahami mengenai:1. pengajuan gugatan, permohonan,
2. kewenangan absolut dan kewe-nangan relatif
3. pihak-pihak yang ber-perkara
4. konsep perwakilan dan kuasa

  | Pengajuan Gugatan1. pengertian permoho-nan dan gugatan
2. kewenangan absolut dan kewenangan rela-tif’
3. gugatan lisan dan gu-gatan tertulis
4. pihak-pihak yang ber-perkara serta Peran para pihak
5. Panitera Pengganti
6. Majelis Hakim
7. Penggugat Formil dan Materiil
8. Tergugat Formil dan Materiil
9. Perwakilan
10. Perwakilan
11. Surat kuasa
12. Format surat kuasa
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan un-dang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indone-sisch Reglement*)
2. Kitab Undang Undang Hu-kum Perdata
3. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Kemampuan mem-buat surat kuasa dan pemahaman mengenai cara pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang |
| 4 | Mahasiswa mampu memahami mengenai surat gugatan yang menjadi dasar penga-juan tuntutan hak dan pada akhirnya maha-siswa mampu mem-buat surat gugatan | Surat Gugatan :1. Substansi Gugatan
2. Bentuk dan format surat gugatan
3. Syarat formil surat guga-tan
4. Tehnik menyusun gugat-an
5. Contoh surat gugatan
6. Komulasi gugatan
 | 1. Ceramah dan dis-kusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Kemampuan membuat gugatan |
| 5 | Mahasiswa mema-hami dan mengerti mengenai :* bentuk surat pang-gilan (relas) dan tata cara pemanggilan para pihak
* pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri
* perubahan dan pe-nambahan gugatan
* intervensi
 | Pemeriksaan Dalam Persi-dangan1. Cara pemanggilan para pihak
2. Tahap perdamaian (me diasi)
3. Tahap persidangan
4. Penambahan dan peru-bahan gugatan
5. Mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses ber- perkara
6. Jalannya persidangan
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
5. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
 | Pemahaman cara pemanggilan para pihak, proses mediasi dan proses persidangan  |
| 6. | Mahasiswa mengerti, dan memahami:1. Jawaban Tergugat
2. Pengajuan jawaban
3. Pengajuan tangkisan dalam surat jawaban
4. Pengajuan gugatan rekonpensi
5. Jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara
6. Bentuk dan penyu-sunan surat jawa-ban
 | Jawaban 1. Subtansi jawaban
2. Eksepsi
3. Gugatan rekonpensi
4. Acara jawab menjawab (replik, duplik dan kesimpulan)
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap ma-teri dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Pemahaman mengenai jawaban dan muatannya dan pemahaman mengenaia jawab menjawab dalam persidangan |
|  | Mahasiswa mengerti, dan memahami meng-nai pemeriksaan gu-gur dan verstek serta upaya hukum terha-dap putusan verstek: | Pemeriksaan Acara Istime-wa :1. Pengertian gugur
2. Pengertian verstek
3. Perlawanan terhadap putusan verstek
 | 1. Ceramah dan dis-kusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Pemahaman me-ngenai pemerik-saan gugur dan verstek dan pemahaman persyaratannya  |
| 8 | Mahasiswa mampu memahami mengenai sita jaminan sebagai lembaga yang mem-berikan jaminan jika penggugat menang maka tidak sia-sia | Sita Jaminan1. Pengertian sita jaminan
2. Macam sita jaminan
3. Revindikatoir beslag
4. Marital beslag
5. Conservatoir beslag
6. Eksekutorial beslag

  | 1. Ceramah dan dis-kusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, white-board, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indone-sisch Reglement*)
2. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Pemahaman me-ngenai sita jaminan dan kemampuan menyusun permo-honan sita jaminan |
| 9 | Mahasiswa mengerti, memahami dan mam-pu menggunakan alat bukti dalam persida-ngan dan menyusun alat bukti  | Pembuktian 1. Pengertian pembuktian
2. Tujuan pembuktian
3. Teori pembuktian
4. Beban pembuktian
5. Alat Bukti
6. Penyusunan Alat Bukti
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap ma-teri dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
4. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Kemampuan mela-kukan pembuktian dan kemampuan menyusun daftar bukti |
| 10. | Mahasiswa mengerti dan memahami me-ngenai putusan pe-ngadilan  | Putusan Pengadilan 1. Difinisi Putusan
2. Macam-macam putusan Hakim
3. Kekuatan Putusan
4. Susunan dan isi putusan
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap ma-teri dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | * 1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
	2. Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap
	3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Retno wulan Sutantio
 | Pemahaman mua-tan putusan pe-ngadilan  |
| 11 | Mahasiswa menge-tahui dan memahami :1. prosedur penga-juan banding, kasasi, peninjauan kembali
2. dan dapat mem-buat memori banding, ka-sasi dan peninjauan kembali
 | Upaya hukum : 1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjauan Kembali
4. Membuat Memori Ban-ding, Memori Kasasi
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Un-dang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
4. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
5. Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
6. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Retno-wulan Sutantio)
 | Pemahaman penga-juan upaya hukum dan kemampuan membuat memori  |
| 12 | Mahasiswa memaha-mi mengenai eksekusi dan dapat menyusun permohonan ekskusi baik terhadap ekse-kusi putusan maupun grose akta | Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)1. Pengertian dan asas ek-sekusi
2. Pelaksanaan putusan ha-kim (eksekusi)
3. Tata Cara Eksekusi
4. Penyusunan Permoho-nan Eksekusi
5. Eksekusi groose akta
6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | * 1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
	2. Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap
	3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Retno wulan Sutantio
 | Kemampuan mem-buat permohonan eksekusi |
| 13 | Mahasiswa memaha-mi mengenai upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi  | Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi 1. Perlawanan tidak me-nunda eksekusi
2. Tata cara pengajuan perlawanan
3. Perlawanan oleh pi-hak ketiga
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap
3. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Retno wulan Sutantio -
 | Kemampuan mem-buat permohonan perlawanan |
| 14 | Mahasiswa mampu memaparkan semua hasil pembelajaran pertemuan 1 s/d 13 dan Mahasiswa dapat melakukan analisis Pembanding antara teori yang didapat di Kampus dan menge-tahui praktek pe-nyelenggaraan pera-dilan di Pengadilan Negeri | Presentasi Laporan hasil mengikuti persidangan kunjungan ke Pengadilan Negeri | Presentasi dan Tanya jawab |  | Menguraikan kasus yang di-ikuti persi-dangannya dan menggambarkan ja-lannya persidangan |

Jakarta, 20 Oktober 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,



**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BENTUK** | **SEKOR > 77** **( A / A-)** | **SEKOR > 65****(B- / B / B+ )** | **SEKOR > 60****(C / C+ )** | **SEKOR > 45****( D )** | **SEKOR < 45****( E )** | **BOBOT** |
| 1 | *Progess test* | lisan | Menguraikan asas-asas hukum acara perdata, lingkup kewena-ngan penyelesai-an sengketa per-data, perbedaan gugatan, permo-honan secara lengkap dan benar  | Menguraikan asas-asas hukum acara perdata, lingkup kewena-ngan penyele-saian sengketa perdata, perbe-daan gugatan dan permohonan secara benar  | Menguraikan asas-asas hukum acara perdata, dan perbedaan gugatan dan per-mohonan secara benar  | Menguraikan asas-asas hu-kum acara per-data kurang tepat  | Tidak dapat Menguraikan asas-asas hukum acara perdata | 0 |
| 2 | *Progess test* | lisan | Menguraikan ke-kuasaan kehaki-man, kompeten-si absolut dan re-latif secara leng-kap dan benar  | Menguraikan kekuasaan keha-kiman, kompe-tensi absolut dan relatif secara benar | Menguraikan kompetensi ab-solut dan relatif secara benar | Menguraikan kompetensi ab-solut dan relatif kurang tepat | Tidak mengu-raikan kompe tensi absolut dan relatif | 0 |
| 3 | *Progess test* | Lisan | Menguraikan pe-ngajuan gugatan, pihak-pihak berperkara dan kuasa secara lengkap dan benar | Menguraikan pe-ngajuan gugatan, pihak-pihak ber-perkara dan kua-sa secara benar | Menguraikan pengajuan gugatan dan pihak-pihak berperkara secara benar | Menguraikan pengajuan gugatan dan pihak-pihak berperkara tidak tepat  | Tidak dapat menguraikan pengajuan gugatan dan pihak-pihak berperkara | 0 |
| 4 | *Pree test* | No test | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara benar dan aktif | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian sengketa secara aktif  | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian sengketa secara benar  | Memberikan penafsiran dan pemahaman undang undang berkaitan dengan penye-lesaian seng-keta secara tidak tepat | Tidak memberikan penafsiran dan pemaha-man undang undang ber-kaitan dengan penyelesaian sengketa  | 0 |
| 5 | *Past test* | Perbua-tan | Membuat lengkap dan benar surat kuasa  | Membuat lengkap dan benar surat kuasa  | Membuat surat kuasa dengan benar tapi kurang lengkap  | Membuat surat kuasa lengkap  | Tidak membuat surat kuasa  | 5 % |
| 6 | *Past test* | Perbua-tan | Membuat lengkap dan benar surat gugatan  | Membuat lengkap dan benar surat gugatan | Membuat surat gugatan dengan benar tapi kurang lengkap | Membuat surat gugatan lengkap  | Tidak membuat surat kuasa  | 5 % |
| 7 | *Pree test* | Lisan  | Menguraikan me-ngenai jawaban dan muatannya, jalannya persida-ngan secara leng-kap dan benar serta aktif | Menguraikan mengenai jawa-ban dan muatan-nya, jalannya persidangan se-cara lengkap dan benar  | Menguraikan mengenai jawaban dan muatannya, jalannya persidangan secara benar  | Menguraikan mengenai jawaban dan muatannya, jalannya persidangan tidak lengkap  | Tidak dapat Menguraikan mengenai ja-waban dan muatannya, jalannya per-sidangan  |  |
| 8 | *Past test* | Tertulis (UTS) | Menguraikan de-ngan benar, tepat dan lengkap test essay dengan ka-jian undang-undang materi 1 s/d 7 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7  | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7  | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7 tetapi tidak tepat  |  Tidak dapat enguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 1 s/d 7  | 25 % |
| 9 | *Progess test* | Lisan  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar aktif  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar tapi kurang aktif | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim tetapi tidak tepat  | Tidak dapat Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim  |  |
| 10 | *Progess test* | Lisan  | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara benar dan lengkap | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara benar | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali benar | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak tepat  | Tidak dapat menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali  | 0 |
| 11 | *Progress test*  | Lisan  | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar dan lengkap | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan dengan benar | Menguraikan mengenai pelaksanaan putusan tidak tepat  | Tidak dapat enguraikan mengenai pelaksanaan putusan  | 0 |
| 12 | *Past test* | Tertulis (UAS) | Menguraikan dengan benar, tepat dan lengkap test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13  | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13  | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 teta-pi tidak tepat  |  Tidak dapat menguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 8 s/d 13  | 30% |
| 13 | *Progress test* | Tertulis (Quiz) | Menguraikan dengan jawaban singkat dan benar seluruh pertanya-an review | Menguraikan dengan jawaban benar seluruh pertanyaan review | Menguraikan dengan jawaban benar tapi ku-rang lengkap pertanyaan review | Menguraikan dengan jawa-ban yang ku-rang tepat se-luruh pertanya-an review | Tidak dapat Menguraikan dengan jawa-ban singkat seluruh perta-nyaan review | 5 % |
| 14 | *Past Test* | Presenta-si  | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengikuti persidangan secara lengkap dan benar dan mampu mempertahan-kan | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengikuti per-sidangan secara benar dan mam-pu memperta-hankan | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengikuti per-sidangan secara benar dan ku-rang mampu mempertahan-kan | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengi-kuti persidang-an tidak benar dan tidak mam-pu memperta-hankan | Tidak membuat laporan  | 20 % |

**Komponen penilaian :**

1. Kehadiran : 10 %
2. Tugas 1: 20 %
3. Tugas 2 : 15 %
4. Ujian Tengah Semester  :  25 %
5. Ujian Akhir Semester : 30 %

Jakarta, 20 Oktober 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,

 ****

**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**